



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1149/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

I. Nama : M. SUHERMAN Bin SUHARA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru RT.002/06 Kel. Kalibaru
Kec.Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

II. Nama : ADE LIA HALAWA
Tempat Lahir : P. Nias
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bakti No.85 RT.003/013 Kel.Kebon
Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa
No:B-1178 /0.1.11/Euh.2/08/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1149/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 27 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No:1149/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 02 September 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 09 September 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; ----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SUHERMAN bin SUHARA dan Terdakwa II. ADE LIA HALAWA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. SUHERMAN bin SUHARA dan Terdakwa II. ADE LIA HALAWA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,1992 gram) dan sebuah helm merk TOD warna putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Kramat Jaya Gg. I (dalam kos-kosan Honolulu Blok D/3) Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara atau setidaknya pada sua Lu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat dia tas ketika terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia sedang berada di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara kemudian datang Sdr. ROKI (belum tertangkap) ke dalam kos-kosan dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa.
- Bahwa kemudian para terdakwa menggunakan narkotika tersebut dan sisa sebanyak 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa Ade Lia di dalam sebuah helm merk TOD warna putih.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIB ketika para terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos terdakwa Ade Lia kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan terhadap kamar kos.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa, para terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik/paket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2049/NNF/2015 tanggal 09 Juni 2015 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,1992 gram;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Subsida

-----Bahwa mereka terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Kramat Jaya Gg. I (dalam kos-kosan Honolulu Blok D/3) Kel. Tugu Utara Kec. 'lugu Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 10.30 WIB saat Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi di Kos-kosan Honolulu JL Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara sering digunakan penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian saksi Antonias L. Touran, saksi Budi Seliawan, saksi Jhonneko Siregar yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara serta anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan observasi ke tempat dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.30 WIB setelah dilakukan observasi dan penyelidikan kemudian diketahui di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 dicurigai penghuni kamar kos telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA EIALAWA, yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam kamar kos.

- Bahwa kemudian dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa terdakwa M. Suheiman dan terdakwa Ade Lia mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ROKI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa ketika para terdakwa sedang di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2049/NNF/2015 tanggal 09 Juni 2015 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plaslik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,1992 gram;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANTONIAS L. TORUAN:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 10.30 WIB saat Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi di Kos-kosan Honolulu Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara sering digunakan penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian saksi Antonias L. Touran, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiawan, saksi Jhonneko Siregar yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara serta anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan observasi ke tempat dimaksud.

- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 12.30 WIB setelah dilakukan observasi dan penyelidikan kemudian diketahui di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 dicurigai penghuni telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui adalah terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam kamar kos.
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa benar terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. ROKI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa ketika para terdakwa sedang di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

2. BUDI SETIAWAN :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 10.30 WIB saat Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi di Kos-kosan Honolulu Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara sering digunakan penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian saksi Antonias L. Touran, saksi Budi Setiawan, saksi Jhonneko Siregar yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara serta anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan observasi ke tempat dimaksud.
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 12.30 WIB setelah dilakukan observasi dan penyelidikan kemudian diketahui di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 dicurigai penghuni kamar kos telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui adalah terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam kamar kos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa benar terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ROKI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa ketika para terdakwa sedang di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. 1 Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

3. JHONNEKO SIREGAR:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 10.30 WIB saat Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi di Kos-kosan Honolulu Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara sering digunakan penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian saksi Antonias L. Touran, saksi Budi Setiawan, saksi Jhonneko Siregar yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara serta anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan observasi ke tempat dimaksud.
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira jam 12.30 WIB setelah dilakukan observasi dan penyelidikan kemudian diketahui di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 dicurigai penghuni kamar kos telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa benar kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui adalah terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam kamar kos.
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa benar terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ROKI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 01.00 WIB seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa ketika para terdakwa sedang di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M.SUHERMAN Bin SUHARA :

- Bahwa benar ketika terdakwa M. SUHERMAN dan terdakwa ADE LIA sedang berada di dalam kos-kosan terdakwa ADE LIA di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara kemudian datang Sdr. ROKI (belum tertangkap) ke dalam kos-kosan dan selanjutnya menyerahkan narkoba jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa M. SUHERMAN menggunakan narkoba tersebut dan sisa sebanyak 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa ADE LIA di dalam sebuah helm merk TOD warna putih.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIB ketika para terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos terdakwa ADE LIA kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan terhadap kamar kos.
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik/paket.
- Benar, terdakwa menyesali perbuatannya.

2. ADE LIA HALAWA :

- Bahwa benar ketika terdakwa M. SUHERMAN dan terdakwa ADE LIA sedang berada di dalam kos-kosan terdakwa ADE LIA di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara kemudian datang Sdr. ROKI (belum tertangkap) ke dalam kos-kosan dan selanjutnya terdakwa M. SUHERMAN menyerahkan narkoba jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ADE LIA.
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa ADE LIA di dalam sebuah helm merk TOD warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIB ketika terdakwa ADE LIA dan terdakwa M. SUHERMAN sedang duduk-duduk di kamar kos terdakwa ADE LIA kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan terhadap kamar kos.
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkoba jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- Bahwa benar terdakwa dititipi narkoba tersebut dari terdakwa M. SUHERMAN adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pias tik/paket.
- Benar, terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memeriksa alat bukti, diperoleh fakta bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa"

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan Terdakwa ADE LIA HALAWA dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tindak pidana narkotika" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Para Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab

Para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.-----

-----Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

2. "Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 10.30 WIB saat Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi di Kos-kosan Honolulu Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara sering digunakan penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian saksi Antonias L. Touran, saksi Budi Setiawan, saksi Jhonneko Siregar yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara serta anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan observasi ke tempat dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.30 WIB setelah dilakukan observasi dan penyelidikan kemudian diketahui di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 dicurigai penghuni kamar kos telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang kemudian diketahui adalah terdakwa M. SUHERMAN bin SUHARA dan terdakwa ADE LIA HALAWA, yang saat itu sedang duduk-duduk di dalam kamar kos.

Bahwa dari penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan di dalam sebuah helm merk TOD warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal saat terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia sedang berada di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara kemudian datang Sdr. ROKI (belum tertangkap) ke dalam kos-kosan dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa.

Bahwa kemudian para terdakwa menggunakan narkotika tersebut dan sisa sebanyak 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa Ade Lia di dalam sebuah helm merk TOD warna putih.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 12.30 WIB ketika para terdakwa sedang duduk-duduk di kamar kos terdakwa Ade Lia kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan terhadap kamar kos.

Bahwa terhadap 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik/paket.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2049/NNF/2015 tanggal 09 Juni 2015 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,1992 gram.

Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. "Unsur Narkotika Golongan I"

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2049/NNF/2015 tanggal 09 Juni 2015 menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram adalah positif Metamfetamma terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009.

-----Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

4. "Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang mana telah melakukan pemufakatan jahat dalam melakukan jual beli atau transaksi narkotika tersebut. Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal saat terdakwa M. Suherman dan terdakwa Ade Lia sedang berada di dalam kos-kosan terdakwa Ade Lia di Kos-kosan Honolulu Blok D/3 Jl. Kramat Jaya Gg. I Kel. Tugu Utara Kec. Tugu Jakarta Utara kemudian datang Sdr. ROKI (belum tertangkap) ke dalam kos-kosan dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis shabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh para terdakwa.

Bahwa kemudian para terdakwa menggunakan narkotika tersebut dan sisa sebanyak 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa Ade Lia di dalam sebuah helm merk TOD warna putih.

Bahwa terhadap 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah dengan tujuan untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh para terdakwa, dan keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik/ paket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dengan demikian unsur "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan _____ menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa telah berperan dalam peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. M. SUHERMAN bin SUHARA dan Terdakwa II. ADE LIA HALAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. SUHERMAN bin SUHARA dan Terdakwa II. ADE LIA HALAWA masing-masing dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,3849 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,1992 gram);
1. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini **Senin, Tanggal 09 November 2015**, oleh kami, SUPENO,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, HARI MURTI, SH.MH dan SUTEDJO BOMANTORO,SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh YETI SULISTIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR SULISTIYO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI MURTI, SH.,MH

S U P E N O , SH.MHum

SUTEDJO BOMANTORO,SH.MH

Panitera Pengganti,

YETI SULISTIATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)